



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

1.1 Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten Baru di Provinsi Riau dari hasil pemekaran Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-undang No. 53 Tahun 1993.

Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mngutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu menata organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan yang dituangkan dalam pada Kabupaten Kuantan nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan.

2.2 Visi dan Misi

1. Visi

“ Terwujudnya optimalisasi pendapaatan daerah melalui aparat yang ramah, Profesional dan Inovatif “.

1. Optimalisasi : Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Ramah : Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.

3. Profesional : Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Inovatif : Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

2. Misi

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi
3. Meningkatkan Pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah
4. Meningkatkan Produktifitas Kerja Pegawai

2.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk Operasional yang terarah berupa tujuan dan sasaran yakni :

1. Tujuan

1. Meningkatkan kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan kegiatan Eksensifikasi Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan layanan prima kepada wajib pajak
4. Meningkatkan Sosialisasi Produk-produk hukum pajak dan Retribusi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sasaran

1. Terlaksananya tingkat pencapaian target Pendapatan Daerah minimal 10 % dari tahun sebelumnya
2. Terlaksananya penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Terlaksananya Pelayanan dan Penyampaian SKPD, SKRD dan administrasi tepat waktu.
4. Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah yang cepat dan tertib
5. Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik dan akuntabel.
6. Terlaksananya pencapaian realisasi Pendapatan Daerah
7. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai
8. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis
9. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang pajak dan retribusi daerah
10. Terwujudnya kesadaran wajib pajak/retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya
11. Terlaksananya sistem prosedur administrasi Pendapatan Daerah oleh unit kerja Pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah.
12. Terlaksananya pendidikan pelatihan teknis bagi pegawai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Dasar Hukum Pembentukan dan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Dasar Hukum Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahu 2008 Nomor 4) dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 tentang penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai pasal 96 ayat a dengan ayat p Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4). Maka kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 16 (enam belas) kewenangan yakni :

1. Perencanaan dan Pengendalian.
2. Pelatihan bidang Pendapatan
3. Alokasi sumber daya manusia potensial bidang Pendapatan.
4. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten bidang Pendapatan
5. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja
6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah
10. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilaksanakan
11. Penyusunan rencana bidang pendapatan
12. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa
13. Penyelenggaraan sistem bidang pendapatan daerah
14. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan
15. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah.
16. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Struktur Organisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi, maka perlu adanya perencanaan dan perumusan struktur organisasi. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Agar semua itu dapat tercapai maka orang-orang yang bekerja sama harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing mengerti atas tugas dan

tanggung jawabnya serta kepada siapa ia bertanggung jawab akan tugas yang telah dilakukan. Oleh karena itu suatu bagan yang memberikan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja setiap individu organisasi dalam struktur organisasi.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



GAMBAR II.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISPENDA KAB. KUANSING



Sumber: Kabid Pendapatan Dispenda Kab. Kuantan Singingi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Uraian Tugas (Job Description)

1. Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintah bidang pendapatan.

2. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, Kehumasan serta keuangan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

1. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Penagihan

- 1. Kepala bidang penagihan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.

5. Bidang Pembukuaan dan Perimbangan Keuangan.

- 1. Kepala bidang pembukuan dan perimbangan keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain.